



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 42 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 25 A TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya lebih mengoptimalkan tingkat pemenuhan pelayanan dasar masyarakat secara berjenjang bagi proyeksi capaian target tahun berikutnya sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian rincian dan jumlah target capaian dalam Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor 25A Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib Dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

**: PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PERUBAHAN
KEDUA LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR
25A TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA
BEKASI**

Pasal I

Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 25A Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2005 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 4 Nopember 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi

Pada tanggal 4 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2008 NOMOR 42 SERI E